

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
DAERAH SWASTANTRA TINGKAT KE-II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN-DAERAH Daerah Swastantra Tingkat Ke-II Banjumas untuk mengubah ketiga kali "Peraturan-daerah kabupaten Banjumas tentang pasar-pasar jang dikusasi oleh Kabupaten Banjumas".

Pasal tunggal.

"Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pasar-pasar jang dikusasi oleh Kabupaten Banjumas" tanggal 1 Juli 1952, diundangkan dalam Perbaruan Propinsi Djawa-Tengah tanggal 15 Nopember 1952 (Tambahan Seri C nr 11) sebagai telah diubah dari kali, jang terakhir dengan peraturan-daerah tanggal 1 Juni 1955, diundangkan dalam Perbaruan Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 September 1955 (Tambahan Seri C nr 38), diubah lagi sebagai berikut:

- A. Kata-kata "Kepala Urusan Pasar" dan "Mantri Pasar" jang tertjantum dalam pasal 1 ajat (1), pasal 3 ajat (1) dan (2), pasal 8 ajat (1), (2) dan (6), pasal 10 ajat (3), pasal 11 ajat (1) dan (2), pasal 13 ajat (1) sub b, d, e, g, i dan (2) dan pasal 14 dibatja masing-masing "Pengatur Pasar dan Pemotongan Hewan Daerah" dan Kepala Pasar".
- B. Pasal 15 ajat (1) dibatja sebagai berikut:

"(1) Barang siapa melanggar pasal 8 ajat (5) dan pasal 13 ajat (1) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 8 hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 200,-- (duaratus rupiah)".

- C. Pasal 17 dibatja sebagai berikut:

"Pasal 17."

Jang diserahi djuga mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini ialah Kontrolir keuangan daerah, Kontrolir Keuangan daerah tingkat I, Pemeriksa Keuangan daerah, Pemeriksa keuangan daerah tingkat I, Pengamat keuangan daerah, Pengatur Pasar dan Pemotongan Hewan Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah".

Purwokerto, 5 Juli 1958.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Daerah Swastantra Tingkat Ke-II Banjumas
Kota ,

(Soewignjo)

PENDJELASAN.

- a) Ketentuan dalam ajat (1) sub A harus dihapuskan berdasarkan pasal 73 Undang-undang No. 1 tahun 1957.
- b) Kata-kata "serta pegawai-pegawaiannya jang ditundjuk" harus dihapuskan, karena melanggar ketentuan dalam H.I.R. pasal 39 sub 5c.
- c) Pasal 2 harus dihapuskan berdasarkan pasal 37 ajat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957.